BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat: Jl. Proklamator Raya No. 226 Bandar Jaya Lampung Tengah,
Email: bawaslulampungtengah@gmail.com

Bandar Jaya, 23 Juni 2026

Nomor : B-20/PM.00.02/K.LA-03/06/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan PDPB Tw II**

Kepada Yth,

Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah

di –

Bandar Jaya

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dalam melakukan pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ini Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:
   1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
   2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
   3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengawasan Pemuktakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dan Uji Petik Bawaslu Kabupaten Tengah terhadap Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah, terdapat beberapa temuan diantaranya:

1. 13 Pemilih tidak memenuhi syarat (Meninggal Dunia) masih terdaftar dalam Daftar Pemilih;

Berkenaan dengan temuan tersebut diharapkan kepada KPU Kabupaten Lampung agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Saran Perbaikan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu
Kabupaten Lampung Tengah

YULI EFENDI, S.H

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah

Lampiran :
No :
B-20/PM.00.02/K.LA-03/06/2026
Tanggal : 23 Juni 2026
Perihal : Saran Perbaikan

1. Pemilih Masih Terdaftar dalam Daftar Pemilih

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	NIK	NAMA	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	STS KAWIN	Jenis Kelamin	ALAMAT
1	PUNGGUR	NUNGGAL REJO	1802062508710003	BEJO	NUNGGALREJO	25|08|1971	B	L	DUSUN VI TIRTO BNAGUN
2	PUNGGUR	NUNGGAL REJO	1802060710400001	TUMIREN	KEDIRI	07|10|1940	S	L	DUSUN 3 PARAHIYANGAN
3	SEPUTIH AGUNG	BUMI MAS	1802130609690007	FENDY	BANGKA	06|09|1969	S	L	DUSUN BUMI SARI
4	SEPUTIH AGUNG	BUMI MAS	1802165604660002	JUMIYEM	BUMI KENCANA	16|04|1966	S	P	DUSUN BUMI AJI
5	GUNUNG SUGIH	BANGUN REJO	1802040707530001	WASIYO	JATENG	07|07|1953	S	L	DUSUN I
6	GUNUNG SUGIH	BANGUN REJO	1802044411510001	KARSEM	KEBUMEN	04|11|1951	P	P	BANGUN REJO DUSUN.3
7	GUNUNG SUGIH	BANGUN REJO	1802044805830002	MIL KATRI. M	BANGUN REJO	08|05|1983	S	P	DUSUN IV
8	GUNUNG SUGIH	BANGUN REJO	1802236003880001	NELI HERAWATI	LAMPUNG	20|03|1988	S	P	DUSUN 4
9	GUNUNG SUGIH	BUYUT ILIR	1802045012640003	MARIYAM .	BANYUWANGI	10|12|1964	P	P	PAGAR WAJA
10	GUNUNG SUGIH	BUYUT UDIK	1802040908590002	ABU BAKRIN	BUYUT UDIK	09|08|1959	S	L	DUSUN 3 SUNDAY
11	TERBANGGI BESAR	YUKUM JAYA	1802072107000002	M. MAULANA AFANDI	YUKUM JAYA	21|07|2000	B	L	LINGKUNGAN V A
12	TRIMURJO	PUJO ASRI	1802052109400001	SADINO	WONOGIRI	21|09|1940	S	L	DUSUN IV
13	PUTRA RUMBIA	BINA KARYA JAYA	1802283011570001	MUHAMAD YAHYA	METRO	30|11|1957	S	L	DUSUN II

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah